

MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.19, BD 2024/No.19, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG *GRAND DESIGN* MANAJEMEN INFORMASI KINERJA DESA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, dipandang perlu dilakukan Reformasi Birokrasi Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.81 Tahun 2010; PERMENPANRB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.3 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.73 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah Kebijakan Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Misi Kades, Tim Koordinasi Implementasi Misi Kades, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Pentup
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agustus 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.